



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Hakim Kalianda

Daftar Catatan Perkara

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 12/Pid.C/2023/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

### Terdakwa

1. Nama : RIFANDI Bin DULROHMAN
2. Tempat / Tgl Lahir : Padang Rejo, 6 Januari 1994
3. Umur : 29 tahun
4. Pekerjaan : Buruh
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Dusun 3 B Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Muzakkir sebagai Panitera

Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 2 Juli 2023;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni :

1. **Saksi Riyanto Bin Wagiman,**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Kla



o Bahwa saksi adalah seorang security di areal Perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling I Desa Kedaton Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa telah terjadi pengambilan getah karet tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB di areal perkebunan PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selaku korban PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;,, sedangkan untuk pelakunya yang bernama RIFANDI Bin DULROHMAN;

- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku yaitu getah karet kurang lebih 100 kg;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu pelaku datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukan ke dalam karung plastic warna putih;

- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih;

- Bahwa pelaku merupakan tenaga kerja Borongan di PTPN;

- Bahwa shift kerja hanya mulai pada pukul 06.00-11.00, sehingga di luar itu sudah tidak boleh ada lagi kegiatan pengambilan karet;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan satu orang rekannya yang kabur;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya masing-masing menggunakan motor;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan rekan security tiba tiba Saksi melihat ada 2 orang laki laki sedang memungut getah karet yang berdekatan lalu salah satu pelaku dapat Saksi amankan berikut barang bukti karet lalu pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Tanjung Bintang. Sedangkan pelaku satunya kabur di hutan;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN yaitu Rp.1.128.000,00

**2. Saksi Anggoro Putra Kusuma Bin Kusdianto,**

o Bahwa saksi adalah seorang security di areal Perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling I Desa Kedaton Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa telah terjadi pengambilan getah karet tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB di areal perkebunan PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku korban PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;, sedangkan untuk pelakunya yang bernama RIFANDI Bin DULROHMAN;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku yaitu getah karet kurang lebih 100 kg;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu pelaku datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukkan ke dalam karung plastic warna putih;
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih;
- Bahwa pelaku merupakan tenaga kerja Borongan di PTPN;
- Bahwa shift kerja hanya mulai pada pukul 06.00-11.00, sehingga di luar itu sudah tidak boleh ada lagi kegiatan pengambilan karet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan satu orang rekannya yang kabur;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan rekan security tiba tiba Saksi melihat ada 2 orang laki laki sedang memungut getah karet yang berdekatan lalu salah satu pelaku dapat Saksi amankan berikut barang bukti karet lalu pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Tanjung Bintang. Sedangkan pelaku satunya kabur di hutan;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN yaitu Rp.1.128.000,00;

### 3. Saksi Sufirman Bin Sukadi;

- Bahwa saksi adalah seorang security di areal Perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling I Desa Kedaton Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa telah terjadi pengambilan getah karet tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB di areal perkebunan PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selaku korban PTPN VII Unit Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;, sedangkan untuk pelakunya yang bernama RIFANDI Bin DULROHMAN;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku yaitu getah karet kurang lebih 100 kg;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu pelaku datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukkan ke dalam karung plastic warna putih;
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih;
- Bahwa pelaku merupakan tenaga kerja Borongan di PTPN;
- Bahwa shift kerja hanya mulai pada pukul 06.00-11.00, sehingga di luar itu sudah tidak boleh ada lagi kegiatan pengambilan karet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan satu orang rekannya yang kabur;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan rekan security tiba tiba Saksi melihat ada 2 orang laki laki sedang memungut getah karet yang berdekatan lalu salah satu pelaku dapat Saksi amankan berikut barang bukti karet lalu pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Tanjung Bintang. Sedangkan pelaku satunya kabur di hutan;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN yaitu Rp.1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

### Terdakwa

1. Nama : RIFANDI Bin DULROHMAN
2. Tempat / Tgl Lahir : Padang Rejo, 6 Januari 1994
3. Umur : 29 tahun
4. Pekerjaan : Buruh
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alamat : Dusun 3 B Desa Sabah  
Balau Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung  
Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp.1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 364 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa, yaitu getah karet senilai Rp.1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisikan getah karet dengan berat masing-masing sekira 50kg dikembalikan kepada Perkebunan PTPN VII Unit Kedaton;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun warna abu-abu dengan Nopol BE 1804 BP dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam dengan Nopol BE 3026 YY dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANDI Bin DULROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFANDI Bin DULROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisikan getah karet dengan berat masing-masing sekira 50kg

**dikembalikan kepada Perkebunan PTPN VII Unit Kedaton;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun warna abu-abu dengan Nopol BE 1804 BP

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam dengan Nopol BE 3026 YY

**dirampas untuk negara;**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2023 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muzakkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh APTU Allvian, S.H., M.H., selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muzakkir, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.